

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 90
TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

1. LATAR BELAKANG.

Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara tidak sesuai dan perlu diubah,

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Adanya beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan berdasarkan:

- 1) Perubahan pada perumusan indeks TPP pada indikator indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) Pemberian TPP bagi Pelaksana Tugas (Plt) dan Ketua Tim Kerja
- 3) Pemberian TPP bagi petugas pendamping haji.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan disusunnya rancangan peraturan wali kota ini sebagai pedoman dalam pemberian TPP ASN di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan dinamisasi perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta agar terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian penghargaan ASN.
- b. Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman pemberian penghargaan ASN.
- c. Bagi ASN di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam penerimaan penghargaan ASN atas hak dan kewajibannya sehingga dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kinerja.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok Pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (penyesuaian dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku), aspek sosiologis (untuk meningkatkan kesejahteraan ASN yang memiliki kinerja dan berdedikasi tinggi), aspek yuridis (sebagai pedoman pelaksanaan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta).
2. Ruang lingkup atau obyek yang akan diatur:
 - a. parameter TPP ASN;
 - b. tambahan dalam pemberian TPP ASN;
 - c. penghentian pemberian TPP ASN; dan
 - d. perubahan perumusan indeks TPP pada lampiran 1 peraturan wali kota nomor 90 tahun 2024.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan pengaturan:
 1. Tim TPP ASN, menjadi pedoman pemberian TPP.
 2. Perangkat Daerah, menjadi pedoman pelaksanaan pengajuan dan pencairan TPP.
 3. ASN di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta, menjadi pedoman hak dan kewajiban dalam penerimaan TPP.
- b. Arah pengaturan:

Sebagai pedoman pelaksanaan pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

7. WAKTU PEMBAHASAN

Pembahasan akan dilaksanakan pada tribulan satu tahun 2026.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.